



suryainternusa

No. Ref.: 142L/HGU-EPW/VIII/2016

Jakarta, 15 Agustus 2016

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Joyohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

UP : **Ibu Ir. Nurhaida, MBA**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Laporan Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dalam PT Surya Semesta Internusa Tbk**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada: (i) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ("Peraturan No. IX.E.1"); dan (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Bersama surat ini, PT Surya Semesta Internusa Tbk. ("**Perseroan**") hendak menyampaikan informasi bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 telah ditandatangani Addendum VII Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan telah ditandatangani antara Perseroan dengan PT Suryacipta Swadaya ("**SCS**"), entitas anak Perseroan yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Bahwa berdasarkan Addendum VII Perjanjian Pengakuan Hutang ini Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian pengakuan hutang untuk jangka waktu yang berlaku sejak 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017 dengan demikian merubah pasal 4 Perjanjian yaitu sehubungan dengan Jangka Waktu Perjanjian ("**Addendum VII Perjanjian Pengakuan Hutang**").

Addendum VII Perjanjian Pengakuan Hutang ini merupakan perubahan terakhir dari Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 2 Agustus 2010 antara Perseroan dengan SCS, dimana berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang dan perubahan-perubahannya tersebut, SCS memberikan pinjaman untuk keperluan modal kerja Perseroan dengan plafon pinjaman tidak melebihi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah). Penarikan atau pembayaran kembali fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh Perseroan kepada SCS. Pembayaran dari jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh Perseroan kepada SCS wajib dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal perjanjian ini berakhir. Untuk fasilitas pinjaman ini, Perseroan membayar bunga kepada SCS

PT. Surya Semesta Internusa Tbk.
Tempo Scan Tower, 20th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
Ph. +62 21 526 2121, 527 2121
Fax. +62 21 526 7878
www.suryainternusa.com



sebesar 0% (nol persen) per tahun dari jumlah hutang/pinjaman yang harus dibayar oleh Perseroan.

Bahwa terdapat hubungan afiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penandatanganan Addendum VII Perjanjian Pengakuan Hutang, yaitu:

- Perseroan merupakan pemegang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham dalam SCS;
- Terdapat persamaan pengurus dan pengawas pada Perseroan dan SCS, yaitu sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di SCS
Royanto Rizal	Komisaris	Presiden Komisaris
Eddy Purwana Wikanta	Wakil Presiden Direktur	Wakil Presiden Komisaris
Johannes Suriadjaja	Presiden Direktur	Presiden Direktur

Dengan mengingat transaksi penandatanganan Addendum VII Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut merupakan Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan persen) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir (5) Peraturan No. IX.E.1, maka Transaksi ini hanya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya penandatanganan Addendum VII Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut.

Sehubungan dengan transaksi penandatanganan Addendum VII Perjanjian Pengakuan Hutang, selanjutnya dapat kami sampaikan pula bahwa transaksi penandatanganan Addendum VII Perjanjian Pengakuan Hutang ini bukan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("Peraturan No. IX.E.2"), mengingat nilai perjanjian pengakuan hutang tersebut tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Untuk Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (tidak diaudit) adalah sebesar Rp3.471.189.303.382,- (tiga triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus dua Rupiah).

Melalui surat ini Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga menyatakan bahwa seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan di atas telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.E.1 dan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan.

[halaman tanda tangan berada pada halaman berikutnya]



suryainternusa

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Surya Semesta Internusa Tbk

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
JAKARTA

Herman Gunadi
Direktur Independen/Sekretaris Perusahaan

Eddy Purwana Wikanta
Wakil Presiden Direktur

Tembusan kepada Yth.:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)